



# Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Pekanbaru

Vivi Erika Utami\*, Teguh Widodo

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2437>

\*Correspondence: Vivi Erika Utami

Email: [vivi.erika5403@student.unri.ac.id](mailto:vivi.erika5403@student.unri.ac.id)

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penyimpangan sosial merupakan bentuk pelanggaran nilai dan norma sosial yang telah ditetapkan di masyarakat, penyimpangan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tak terkecuali perempuan yang kini semakin marak menjadi pelaku penyimpangan sosial dan menjadi banyak perhatian pemerintah dibanding laki-laki, yang di dasari atas ketidakmampuan kepribadian seseorang dalam menyerap sosialisasi yang baik. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA berupaya dalam mengubah kepribadian yang dimiliki seorang narapidana perempuan menjadi terbenahi melalui pembinaan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari kegiatan pembinaan kepribadian serta hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan kepribadian berlangsung, dengan berlandaskan Teori sosialisasi. Metode penelitian yang di kaji pun menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pendeskripsian suatu fenomena serta terdapatnya lima petugas pemasyarakatan sebagai informan yang di pilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan yang di gunakan berupa teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan kepribadian terdiri dari aspek kesadaran beragama, aspek kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara, aspek kemampuan intelektual, aspek kesehatan jasmani dan aspek konseling dan rehabilitasi dan di bantu oleh pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dalam pembinaan kepribadian atau *Memorandum of understanding* (MoU), namun dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, di temukan nya hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian.

**Kata Kunci:** Pembinaan Kepribadian, Narapidana Perempuan, Sosialisasi, Hambatan

## Pendahuluan

Kehidupan bersosialisasi selalu dipenuhi dengan nilai dan norma yang berlaku, dimana setiap masyarakat wajib untuk menaati nilai dan norma tersebut, sebab kehidupan masyarakat sudah di atur sedemikian rupa, namun di lingkungan sosial, selalu terjadi perilaku penyimpangan. Sosialisasi sebagai wadah masyarakat dalam berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, namun di lingkungan sosial, selalu terjadi perilaku penyimpangan, penyimpangan adalah tindakan individu yang melanggar nilai dan norma yang berlaku, hal ini di lihat melalui masalah-masalah sosial yang kerap terjadi di lakukan oleh individu atau kelompok di masyarakat, sehingga secara tidak

langsung, individu tidak menaati atau melanggar sosialisasi yang sudah di atur. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi para pelanggar nilai dan norma yang telah di tetapkan oleh masyarakat, setiap individu atau pun kelompok yang melakukan penyimpangan dari nilai dan norma, akan mendapatkan sanksi berupa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini juga di sebabkan oleh negara Indonesia yang berlandaskan hukum, dimana segala tindak kejahatan yang melanggar hukum ditengah masyarakat, harus di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ia disebut sebagai narapidana sampai hukumannya selesai.

Lembaga Pemasyarakatan yang di laksanakan oleh pemerintahan memiliki tujuan sebagai tempat atau wadah bagi pelaku tindak kejahatan untuk di bina agar narapidana dapat memiliki bekal yang cukup untuk menyongsong kehidupan mereka setelah masa hukuman mereka telah habis (Wirzahayati et al, 2023).

Pelaku penyimpangan pun bisa di lakukan oleh siapa saja dan dimana saja pelaku penyimpangan sosial di zaman yang modern ini semakin marak, perempuan juga sudah sangat sering di beritakan melakukan perilaku penyimpangan, dimana kesenjangan sosial yang terjadi semakin terlihat dan semakin meningkat sehingga menyebabkan perilaku penyimpangan yang semakin marak di tengah masyarakat tak terkecuali dilakukan oleh perempuan itu sendiri (Hasibuan et al, 2022). Bahkan menurut (Buwana, 2021), dengan adanya kemajuan pada teknologi dan perkembangan zaman ini, tindak kriminal sudah bukan semata-mata hanya dilakukan oleh laki-laki yang di anggap kuat, namun juga dilakukan oleh perempuan, justru pada zaman saat ini, sudah tidak asing lagi menjadi pelaku tindak kejahatan hal ini justru mencolok dan menjadi banyak perbincangan publik khususnya pemerintahan atas kekhawatiran masalah sosial yang di lakukan oleh perempuan, pemerintahan sangat menyayangkan hal ini dapat di lakukan oleh perempuan (Manik, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan junjungan Hak Asasi Manusia bertujuan demi sebuah reintegrasi sosial yakni dapat kembalinya narapidana ke masyarakat dengan keadaan ideal yang sesuai dengan harapan Lembaga Pemasyarakatan yaitu seorang warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab kepada sang pencipta, dirinya sendiri, masyarakat dan kepada hukum, melalui pernyataan ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat mengenai bagaimana perlakuan yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan kepada narapidana agar bisa tercapainya tujuan yang mulia tersebut sesuai dengan harapan masyarakat (Ginanjari et al, 2020). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah para narapidana di bina dan di bimbing agar dapat menyesali dan berubah menjadi pribadi yang baik, pembinaan kepada narapidana adalah wujud usaha Lembaga Pemasyarakatan, memperbaiki kepribadian individu dan menyadarkan akan kesalahan dan penyesalan narapidana sehingga dapat patuh dan tunduk pada hukum serta dapat meningkatkan akhlak dan etika narapidana atau pun anak didik pemasyarakatan yang terjerumus di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Prayoga et al, 2023).

Pembinaan atau bimbingan yang diberikan merupakan alat untuk dapat mengendalikan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga

membutuhkan pembinaan untuk pembekalan karakter serta keterampilan yang mampu membantu mantan narapidana untuk diterima kembali oleh masyarakat (U. Hasibuan et al, 2024). Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan di latar belakang dengan berbagai faktor pemicu, yang tentunya di dasari oleh kesalahan diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada diri mereka sendiri, hal tersebut bisa di picu oleh kepribadian yang jauh akan ajaran agamanya, pengaruh lingkungan yang membentuk kepribadian yang salah, tidak tahu akan peraturan hukum dan sosial yang tertera dan bisa saja tubuhnya di pengaruhi oleh obat-obatan yang berujung fatal terhadap diri sendiri. Kepribadian yang tidak baik sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berpikir, sehingga di butuhnya pembinaan terhadap pribadi narapidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berupaya dalam mengubah kepribadian seorang narapidana agar terarah dan terbimbing melalui adanya pembinaan kepribadian. Secara umum kepribadian adalah bagian dari diri seseorang yang merupakan awal dari penentuan seseorang dalam bertindak dan berpikir (Ravena et al, 2024). Sebab negara yang baik adalah negara yang melaksanakan penegakan hukum bukan hanya untuk memaksa warganya mematuhi peraturan namun juga mengayomi warga negaranya (Ubwarin et al, 2021).

Menurut Juniarsih dkk dalam (Inderasari et al, 2022), proses sosialisasi melalui lingkungan sosial merupakan awal dari proses inkulturasi, yaitu proses pengendapan sistem nilai dan sistem norma di lingkungan menjadi sistem nilai yang tertanam dalam diri seseorang yaitu sebagai kepribadian. Terdapatnya satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Provinsi Riau yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru dengan jenis Lapas *Medium Security* sesuai dengan ketentuan *Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN)*. Pembinaan Kepribadian ini terdiri dari aspek kesadaran beragama, kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani dan konseling dan rehabilitasi, berupaya memprioritaskan pembinaan dalam sudut kepribadian Perempuan yang di bantu oleh adanya *Memorandum of understanding (MoU)* yang menunjang keberhasilan pembinaan kepribadian.

Kepribadian narapidana yakni pada tingkat stress narapidana perempuan lebih dominan tinggi jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki, hal ini juga di perkuat lebih lanjut melalui hasil wawancara pada salah satu petugas pemasyarakatan yang mengindikasikan bahwa membina narapidana perempuan cukup sulit di banding membina narapidana laki-laki oleh perbedaan kepribadian. Dalam berjalannya pelaksanaan pembinaan kepribadian, tidak lepas dari adanya hambatan yang dapat menghalangi terlaksananya pembinaan tersebut yakni adanya *over capacity* atau berlebihnya kapasitas sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA yang hanya 194 orang dan tidak sebanding kenyataan yang menghuni yakni 440

narapidana, bahkan secara keseluruhan terdapat 67 petugas dan semakin kurangnya jumlah petugas khususnya bidang pembinaan kepribadian yang berjumlah 7 petugas dalam menghadapi jumlah narapidana yang membludak. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pelaksanaan pembinaan terdapat adanya permasalahan yang menghambat dalam tata kelola masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, penulis menjadi tertarik untuk mengupas secara dalam dari pelaksanaan pembinaan kepribadian yang di lakukan Lembaga Masyarakat kepada narapidana perempuan dan hambatan apa saja yang telah terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian berlangsung, sehingga penulis mengangkat fenomena tersebut dalam bentuk kajian penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru”.

### Metode Penelitian

Kajian penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru” ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penemuan yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Dalam mewujudkan hasil dari penelitian yang sedang di kaji dan memperoleh data yang di inginkan, penulis melakukan penelitian di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jalan.Bindanik No.1 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, yang bersebelahan dengan Lembaga Masyarakat Kelas IIA khusus laki-laki dewasa. Lokasi penelitian ini di ambil dengan alasan bahwa Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA ini merupakan satu-satunya Lembaga Masyarakat perempuan di Kota Pekanbaru sehingga lokasi ini memberi akses mudah dalam menjangkau penulis dalam melakukan penelitian.

Subjek penelitian merupakan individu yang akan di jadikan objek dari kajian penelitian dari “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru” sehingga dalam mendapatkan informasi untuk mengungkap fenomena dan menjawab rumusan masalah adalah petugas masyarakat sebagai informan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA ini yang berjumlah lima informan, dengan menggunakan teknik penarikan sampel yakni *Purposive sampling*. Informan utama yakni petugas masyarakat bidang Bimkemaswat yang telah sesuai dengan pemilihan teknik *purposive sampling*, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/anak sebagai *key informan* untuk memperkuat pernyataan, setelah mendapat jawaban secara keseluruhan mengenai rumusan masalah, maka penulis akan melakukan bukti kebenaran data tersebut kepada narapidana. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penulis mengambil sumber melalui dua sumber yakni Data primer adalah sumber data yang di anggap lebih valid dan akurat,

sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh penulis secara langsung terjun ke lapangan dan Data sekunder sumber data yang tidak langsung di peroleh oleh penulis, penulis mendapatkan data lainnya melalui pihak ketiga atau berkaitan dengan sumber yang ada di masa lalu, seperti publikasi dari situs web Kementerian Hukum dan HAM atau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik mendapatkan data dan mengumpulkannya, berikut diantaranya adalah Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung dan mensurvei lokasi titik penelitian, yakni penulis langsung datang ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA. Menurut (Usman & Akbar, 2017), sebagai pengamatan serta pencatatan yang tersusun secara sistematis mengenai gejala-gejala sosial yang akan di kaji, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab kepada informan secara langsung sehingga penulis mendapat data secara langsung, adapun sasaran wawancara pada penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan Bimkemaswat dan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di kaji, yakni seperti foto-foto situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, foto melalui observasi, penulis di arahkan oleh petugas pemasyarakatan untuk memblur wajah narapidana agar tidak di publikasikan secara nyata sebagaimana mestinya.

Teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Harahap, 2020) yakni Reduksi data adalah kegiatan yang di lakukan oleh dengan memilih data, mengkategorikan data, atau memfokuskan data agar sesuai dengan bagian nya, Penyajian data merupakan bentuk dari analisis yang di temukan dari data yang telah di reduksi sebelumnya, bentuk analisis yang sudah ditemukan, disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, yang dimana langkah ini lah penulis memberikan deskripsi hasil dari temuan data yang sudah di susun secara sistematis sebelumnya dan Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam menganalisis data, pada langkah penarikan kesimpulan ini sudah ditemukan bukti kevalidan sesuai dengan bukti data yang di dapatkan di lapangan secara faktual dan aktual, melalui berbagai metode penelitian yang sudah di lalui secara permanen.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan**

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA terhadap narapidana perempuan dalam mengubah kepribadian narapidana perempuan yang dahulunya menyimpang dapat di benahi oleh kepribadian baru dan menjadi kepribadian perempuan yang selayaknya melalui pembinaan yang berhubungan dengan dalam diri individu atau merujuk pada kepribadian narapidana baik secara rohani dan jasmani, yang bertujuan agar narapidana dapat bertanggung jawab dan berusaha mengubah kepribadian mereka agar tidak memiliki kepribadian yang buruk dalam berpikir dan bertindak lagi sehingga narapidana pun dapat menghasilkan penilaian kepribadian yang baik pula pada SPPN atau Sistem

Penilaian Pembinaan Narapidana berupa laporan penilaian pembinaan kepribadian, yang akan di bina dan di awasi oleh Petugas Pemasarakatan Bimkemaswat agar dapatnya narapidana berintegrasi kembali di tengah Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembinaan kepribadian narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru, yang dimana Lembaga Pemasarakatan khusus perempuan ini menyediakan pembinaan kepribadian yang pada intinya sebuah Lembaga Pemasarakatan berusaha mengubah kepribadian yang salah terkhusus pada perempuan menjadi terbenahi, seperti jenis namanya yakni “kepribadian”, merupakan pembinaan terpenting yang mempengaruhi kepribadian dalam diri seorang terpidana atau narapidana sebab latar belakang seorang narapidana tentu memiliki kepribadian yang buruk, di mulai sejak saat individu memilih cara berpikir dan bertindak yang salah sehingga mereka sampai pada fase narapidana.

### **Persiapan Narapidana Perempuan Dalam Terlaksananya Pembinaan Kepribadian**

Narapidana perempuan yang telah masuk di dalam Lembaga Pemasarakatan akan di data terlebih dahulu pada petugas pemasarakatan bagian registrasi, tentunya pendataan tersebut berisi identitas serta kasus pada tindakan kriminal yang telah narapidana lakukan sebelumnya, setelah pendataan mengenai identitas informan di lakukan, narapidana telah siap melaksanakan pembinaan kepribadian, setelah itu petugas pemasarakatan akan mempersiapkan dan melakukan ISPN atau *Instrumen Screening Penempatan Narapidana* terhadap narapidana perempuan, ISPN merupakan alat untuk memahami kebutuhan kepribadian narapidana perempuan melalui asesmen selama 6 bulan.

Kegiatan penilaian tersebut juga berupa kegiatan tanya jawab antara petugas pemasarakatan dengan narapidana mengenai pendataan diri narapidana. Asesor adalah petugas pemasarakatan yang di tunjuk untuk menilai narapidana dalam menentukan penempatan, pembinaan atau tingkat resiko narapidana perempuan pada tingkat keamanan jenis Lapas *minimun, medium, maximun* dan *super maximun*, petugas pemasarakatan yang menjadi asesor, memiliki 6 asesor, sehingga narapidana perempuan yang berjumlah 440 telah melalui penilaian ISPN melalui assessmen berupa proses pengumpulan dan pengolahan informasi sehingga seluruhnya pantas sementara dan telah sesuai berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru yang berlaku setiap enam bulan sekali atau ketika narapidana kedapatan melakukan sebuah tindakan pelanggaran maka akan di lakukannya ISPN ulang. Setelah enam bulan berlalu lah, asesor mengeluarkan penilaian asesmen atau ISPN terhadap narapidana sebagai petunjuk penempatan dan pembinaan yang sesuai selanjutnya, narapidana akan di tempa untuk melakukan pembinaan yang sesuai dengan kondisi kepribadiannya, salah satunya adalah pembinaan kepribadian sesuai pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA yang terdiri dari lima aspek, pembinaan kepribadian ini, yang juga akan menjadi bagian dari penilaian terhadap assessmen ISPN setelah berlalunya enam bulan. Pada pelaksanaan pembinaan kepribadian pun memiliki penilaian setiap harinya dan memiliki laporan SPPN atau Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian, hal ini mengindikasikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berupaya dalam mempersiapkan pembinaan yang optimal terhadap kepribadian narapidana melalui pembinaan yang di nilai dan berdasarkan tingkat resiko sebagai penentu kepribadian narapidana tersebut, apakah narapidana tersebut memiliki kepribadian dengan tingkat resiko tinggi atau berbahaya, jika hasil skor mengarah pada resiko yang tinggi maka di perlukan pembinaan dan pengawasan serta penempatan yang lebih khusus dalam membina kepribadian narapidana tersebut ke arah *maximun security*.

### **Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru memiliki pembinaan kepribadian yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk kegiatan atau wujud kegiatan dari pembinaan kepribadian di dalam Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA tersebut. Narapidana perempuan yang telah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, tentu sudah melewati sistem peradilan dan ditetapkan ketepatan penempatan pada ISPN, sehingga ketika mendekam di dalam Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Lembaga pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan khususnya pembinaan kepribadian yang terdiri dari lima aspek, yakni aspek kesadaran beragama, aspek kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, aspek kemampuan intelektual, aspek kesehatan jasmani dan aspek konseling dan rehabilitasi, sehingga Lembaga Pemasyarakatan telah mempersiapkan pembinaan kepribadian terhadap narapidana perempuan yang telah masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini. pembinaan kepribadian yang terlaksana tentunya di laksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah di atur sesuai dengan peraturan, yang akan di sesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimulai dari jadwal yang telah di konfirmasi terlebih dahulu oleh petugas pemasyarakatan Bimkemaswat, jumlah narapidana yang mengikuti, dan ketentuan lainnya, pelaksanaan pembinaan kepribadian pada narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA di huni oleh kelompok rentan yang sama-sama melaksanakan pembinaan kepribadian dan terdapat kontribusi pihak yang bekerja sama dalam pembinaan kepribadian guna membantu dan memaksimalkan kegiatan pembinaan kepribadian narapidana perempuan dalam ke lima aspek pembinaan kepribadian yakni adanya *Memorandum of understanding* (MoU) selain petugas pemasyarakatan Bimkemaswat yang turun langsung ke lapangan dalam terlaksananya pembinaan kepribadian.

Kegiatan pembinaan kepribadian di laksanakan berdasarkan kegiatan yang tercatat pada SPPN, yakni terdiri dari lima aspek pembinaan kepribadian yaitu:

1. Aspek kesadaran beragama, yakni narapidana beragama islam melakukan kegiatan ibadah, tadarus, khatam Alquran, tausiah, rebana dan pengajian, sedangkan agama nasrani melakukan ibadah gereja dan membaca kitab masing-masing, serta merayakan perayaan hari besar agama. Aspek kesadaran beragama memiliki jadwal yang tetap, yakni pada kegiatan muslim mulai hari senin hingga kamis, Petugas Pemasyarakatan akan menjadwalkan blok hunian apa yang akan mengikuti kegiatan keagamaan setiap

harinya, dan kegiatan nasrani pada hari senin, rabu dan sabtu, serta perayaan hari besar agama sesuai dengan jadwal yang semestinya. Aspek Kesadaran beragama terdapatnya MOU yakni Kementerian Agama, Masjid dan Gereja di bawah naungan Kemenag, misalnya pada Yayasan Aisiah dan BKMT atau Badan Kontak Majelis Takim sedangkan pada kerohanian kristen terdapat gereja *rise and shine*, santa maria dan tempat ibadah yang berada pada naungan Kementerian Agama, juga kegiatan kerohanian nasrani mengadakan kegiatan ibadah melalui zoom atau secara daring bersama pihak dari Direktorat Jenderal pemyarakatan.

2. Aspek kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara seperti: penyuluhan, sosialisasi, upacara, perayaan hari besar nasional, *self assement* dan asesmen lisan. Aspek kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara yakni sosialisasi dan penyuluhan sesuai dengan kesepakatan MOU setiap menjelang partisipasi politik atau hukum setiap bulan, *self asesement* di lakukan dua kali selama setahun sebagai standar penilaian kepribadian narapidana, pada pelaksanaan *self assessment*, petugas pemyarakatan yakni informan Rayinda mengatakan bahwa dalam melakukan penilaian kepribadian narapidana, lebih efektif jika di lakukan secara tatap muka sebab petugas dapat melihat intonasi suara dan ekspresi wajah narapidana secara langsung, juga adanya perayaan hari nasional sesuai dengan hari nasional yang telah di tentukan. Aspek Kesadaran Hukum Berbangsa dan Bernegara yakni adanya Lembaga Bantuan Hukum dengan mengadakan penyuluhan untuk bantuan keringanan hukum atau hendak mengajukan PK atau peninjauan kembali, serta pemerintahan yang memiliki hak dalam membagikan materi politik dan hukum seperti anggota kepolisian seperti sosialisasi pemilu.
3. Aspek kemampuan intelektual yakni kegiatan membaca buku pengetahuan di perpustakaan Pancasila dan CMT dan LST *Conflict Management Training* (CMT) adalah pelatihan yang ditujukan kepada narapidana untuk memahami konflik antar manusia yang di berikannya materi seperti permainan, diskusi, simulasi, ceramah, berusaha menciptakan pengalaman & mendorong pemikiran bagi narapidana untuk lebih terbuka dan memilih cara-cara tanpa kekerasan dalam menyelesaikan konflik, dan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik yang tadinya bermusuhan menjadi sesuatu yang mampu membangun dan menguatkan, sedangkan *Life Management Training* (LMT) adalah pelatihan yang berusaha memberi pengetahuan dan motivasi kepada warga binaan melalui berbagai aktivitas yang menggali potensi warga binaan, pilihan positif dan visi masa depan yang telah terencana selepas atau setelah keluar dari Lapas. Aspek Intelektual yakni membaca buku setiap harinya. Aspek Kemampuan Intelektual yakni bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota di Jalan Soetomo dengan di berikannya buku-buku akademik seperti buku pengetahuan, novel, buku spiritual atau pun buku asmara setiap 3 bulan sekali.
4. Aspek kesehatan jasmani yakni kegiatan olahraga senam, dan kesenian seperti *marching band* yang Bernama Bahana Cantika, menari, menyanyi, dan *color guard*. Aspek kesehatan jasmani yakni senam yang di lakukan pada setiap pagi, serta kegiatan kesenian lainnya di laksanakan sesuai dengan kesepakatan oleh MOU,

narapidana akan tampil kesenian menari setiap acara KemenkumHam. Aspek Kesehatan Jasmani yakni pada kegiatan senam di pimpin langsung oleh narapidana, sedangkan pada kegiatan berbau kesenian seperti *marching band* di latih oleh drum band *majority eternity*, dan menari di latih oleh *glossy management*.

5. Aspek konseling dan rehabilitasi terdiri dari kegiatan konseling psikolog, rehabilitasi sosial dan *self improvement* berupa perubahan dan penghargaan terhadap diri sendiri oleh tim rehabilitasi, dan pendampingan konselor. Aspek konseling dan rehabilitasi yakni pendampingan konselor di lakukan setiap hari. Aspek Konseling dan Rehabilitasi yakni bekerjasama dengan Konselor Adiksi, Yayasan Gemuni, Badan psikolog Swasta, dan Dokter psikolog, namun pada saat ini kegiatan rehabilitasi medis di tiadakan sementara akibat tidak adanya dokter khusus rehabilitasi medis.

Pada jadwal pelaksanaan pembinaan kepribadian, selain jadwal aspek kesadaran beragama, ke empat aspek lainnya tidak memiliki jadwal yang menetap melainkan penyesuaian dengan jadwal oleh pihak-pihak ketiga untuk ketersediaan anggota dan ketersediaan sarana parasarana dan kegiatan yang sedang ada di Lapas. Narapidana wajib mengikuti pembinaan kepribadian agar dapat memenuhi persyaratan menuju tahap integrasi yakni cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Meskipun terdapat kelompok rentan didalamnya, pembinaan kepribadian yang di berikan dalam bentuk yang sama saja hanya saja pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan yang lebih di prioritaskan untuk kelompok rentan atau di berikannya *extrafooding* pada narapidana yang sedang hamil seperti vitamin dan lansia seperti susu anlene. Dalam berjalannya bentuk-bentuk kegiatan pembinaan kepribadian, Jika kegiatan pembinaan kepribadian membutuhkan atau kekurangan pihak-pihak yang bekerjasama, maka petugas pemsayarakatan akan turun langsung dalam memberikan pembinaan, tidak hanya itu, petugas pemsayarakatan menggunakan solusi yakni relasi atau bantuan pada lingkungan sosial terdekat yang dapat membantu.

### **Hambatan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan**

Namun dalam setiap kegiatan khususnya pada lembaga, selalu tidak dapat terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis, terdapat adanya keberadaan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, hambatan pun dapat muncul dari mana saja dan oleh siapa saja.

Meskipun pelaksanaan pembinaan kepribadian sudah di persiapkan sedemikian rupa, pelaksanaan tersebut selalu saja mengalami hambatan, hambatan pada penyelenggaraan pembinaan kepribadian pada faktanya secara keseluruhan, Lembaga Pemasyarakatan selalu memiliki hambatan-hambatan yang sangat mengganggu pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun hambatan yang masih dapat di koordinasikan, tentunya adanya hambatan yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA pada saat ini, hambatan yang terjadi pun harus mendapatkan saran agar tidak mengganggu pelaksanaan pembinaan kepribadian ke depannya, sehingga

pembinaan kepribadian dapat terus berjalan lancar, hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian pun terdiri dari adanya *over capacity*, minimnya sumber daya manusia atau petugas masyarakat, anggaran, bahkan pada narapidana perempuan yang memiliki sifat yang lebih sensitif serta hambatan lainnya yang akan di paparkan sebagai berikut:

1. Narapidana perempuan yang sulit untuk di bina dibanding narapidana laki-laki sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih maksimal lagi, Perempuan pada umumnya memiliki sifat yang lemah lembut, feminim, memiliki watak yang sensitif dalam berperasaan, perempuan juga di kenal sebagai individu yang penuh dengan gaya yang menarik untuk menambah rasa kepercayaan dirinya, meskipun mereka seorang narapidana, mereka tetaplah makhluk hidup yang hidup sesuai dengan gendernya baik dimana pun mereka berada, hal ini lah yang menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan kepribadian, sulitnya mengatur narapidana perempuan yang di sebabkan oleh siklus perasaan yang kerap gampang berubah-ubah, hal ini juga berasal dari hormon yang dimiliki perempuan yakni menstruasi yang dapat mengalami perubahan suasana hati akibat hormon, atau pun untuk berdandan sehingga petugas masyarakat yang mengatur dapat kesulitan dalam membujuk serta merayu narapidana perempuan agar mengikuti kegiatan pembinaan, oleh sebab itu petugas masyarakat memiliki kesabaran serta pendekatan yang penuh dalam membina narapidana perempuan di banding narapidana laki-laki yang lebih kerap muda diperintah petugas masyarakat untuk melaksanakan pembinaan kepribadian.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai atau *over capacity* dimana kapasitas narapidana melebihi daya tampung yang seharusnya, bahwa kapasitas Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA hanya berkapasitas 194 jumlah saja, sehingga berdasarkan data melalui registrasi, jumlah narapidana berkisar 440 narapidana perempuan, hal ini menunjukkan perbandingan daya tampung yang sangat jauh.
3. Kurangnya jumlah petugas masyarakat Bidang Pembinaan Kepribadian sehingga petugas masyarakat yang relatif sedikit kesulitan dalam mengontrol dan mengawasi, Kurangnya jumlah petugas masyarakat bidang pembinaan kepribadian khususnya bagian Bimkesmas yang hanya berjumlah 7 petugas masyarakat, hal ini mengakibatkan sulitnya membina dan mengamati para narapidana perempuan yang jumlahnya sangat banyak yakni 440 narapidana perempuan, hal ini juga memicu sulitnya memperhatikan narapidana serta kewalahan dalam mengatur narapidana.
4. Tidak tercukupinya anggaran RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga, yang di sebabkan meningkatnya jumlah narapidana dari yang sudah di perkirakan pada awal tahun, sehingga menyebabkan beberapa pembinaan kepribadian tidak dapat di laksanakan sementara oleh kurangnya anggaran, hal ini memicu ketidak optimalannya pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian berlangsung, seperti kegiatan pramuka dan kegiatan paket A, B dan C untuk sementara waktu ini, namun jika anggaran kurang pada pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian, maka petugas masyarakat melakukan upaya mengatasi dengan cara berkomunikasi

dengan pihak ketiga untuk meminta bantuan agar dapat tetap melaksanakan pembinaan kepribadian, namun tidak seluruh pembinaan kepribadian kekurangan anggaran

Kemudian adanya hambatan yang berasal dari eksternal yakni:

1. Ketidak tersedian atau keberhalangan pihak MoU saat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian atas alasan dan kepentingan khusus lembaga asal terkait, sehingga jadwal kegiatan pembinaan kepribadian menyesuaikan dengan ketersediaan MoU.

Namun selain adanya hambatan yang telah di paparkan sebelumnya, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak memaparkan bahwa kembalinya narapidana pasca melalui tahap integrasi kepada lingkungan sosial asal nya dapat memberi kekhawatiran terhadap kepribadian narapidana yang telah di bina sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA tersebut, sebab lingkungan sosial pada umumnya dapat mempengaruhi kembali kepribadian narapidana perempuan yang semula telah dapat di bina melalui pembinaan kepribadian, bahkan narapidana yang taat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian pun tidak menutup kemungkinan menjadi residivis, lingkungan sosial dan tempat dimana narapidana akan tinggal sangat mempengaruhi kualitas serta kuantitas kepribadian narapidana, sehingga kepribadian yang sudah di rancang dengan baik sedemikian rupa dapat memiliki kepribadian yang buruk oleh penerimaan dan pengajaran sosialisasi oleh lingkungan sosial yang menyimpang.

## Simpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari teknik pengumpulan data, penulis memberi kesimpulan mengenai penelitian dari "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru" sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang berfokus dalam mengubah kepribadian diri seorang narapidana dalam bertindak dan berpikir, bertujuan untuk membina dan memperbaiki kepribadian narapidana perempuan. Pembinaan kepribadian tersebut berbentuk dari:
  - a. Aspek Kesadaran Beragama merupakan kegiatan kerohanian dalam memperbaiki kepribadian secara rohani antara manusia dengan sang penciptanya, terdiri dari kegiatan ibadah kerohanian secara kelompok dan pribadi.
  - b. Aspek Kesadaran Hukum, Berbangsa dan Bernegara merupakan kegiatan pengajaran mengenai hukum di negara Indonesia agar memiliki kepribadian yang tunduk pada hukum sesuai Undang-undang, terdiri dari penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, upacara hari nasional, partisipasi politik, *self asesment*, dan perayaan hari nasional.
  - c. Aspek Kecerdasan Intelektual, merupakan kegiatan dalam menambah pengetahuan narapidana dalam mencerdaskan pola pikir, melalui pembacaan buku di perpustakaan Pancasila dan *Conflict Management Training (CMT)* dan *Life Skills Training (LST)*.

- d. Aspek Kesehatan Jasmani, merupakan kegiatan mengubah kepribadian dalam kebugaran dan keterampilan yakni kegiatan keolahragaan, senam, kesenian seperti *marching band*, menari, menyanyi, dan *color guard*.
  - e. Aspek Konseling dan Rehabilitasi, merupakan kegiatan dalam mengubah kepribadian dalam memperbaiki kondisi emosional dan mengembalikan kondisi fisik dan mental yang baik, yakni kegiatan konseling psikolog dan rehabilitasi sosial dalam memberikan *Self Improvement*.
2. Hambatan yang di temukan berdasarkan penelitian, yakni sebagai berikut:
- a. Narapidana perempuan yang lebih sulit untuk di bina di dasari oleh sifat perempuan yang sensitif, mengutamakan perasaan dan memiliki tingkat emosional yang tinggi dibanding laki-laki sehingga petugas pemasyarakatan melakukan pendekatan penuh agar narapidana perempuan memiliki kemauan untuk melaksanakan.
  - b. Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana perempuan sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana.
  - c. Adanya *over capacity*, yaitu tidak memadainya ruangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA dengan jumlah narapidana.
  - d. Kurangnya anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
  - e. Terdapatnya bentuk kegiatan pembinaan kepribadian yang tidak terlaksana akibat keberhalangan kehadiran pihak ketiga.

## Saran

Maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA harus mampu mempertahankan dan meningkatkan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan kepribadian yang lebih optimal lagi agar kegiatan pembinaan kepribadian lebih luas dan narapidana dapat lebih produktif lagi dari sebelumnya.
2. Terdapat saran yang penulis khususkan pada hambatan, sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemasyarakatan bidang pembinaan kepribadian harus mampu dan tegas dalam menyikapi narapidana perempuan yang sulit untuk melaksanakan pembinaan kepribadian yang di akibatkan oleh perasaan sensitif yang di miliki kaum perempuan, dengan memberikan teguran, sanksi atau hukuman yang lebih tegas.
  - b. Perlunya penambahan petugas pemasyarakatan khususnya bidang Bimkemaswat agar pelaksanaan pembinaan, pemantauan serta penilaian kepribadian narapidana dapat lebih optimal.
  - c. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA dapat membangun penambahan dan memperbaiki sarana prasarana agar kegiatan pembinaan kepribadian dapat di laksanakan dengan baik dan nyaman.

- d. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA sebaiknya mengajukan penambahan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) di atas perkiraan pada awal tahun untuk mengantisipasi jika semakin meningkatnya jumlah narapidana pada kemudian hari.

### Daftar Pustaka

- Buwana, M. (2021). Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1276–1281.
- Fazel, S. (2025). Bridging assessment and treatment for repeat suicidality in prisons: Development and validation of a risk model. *BMJ Mental Health*, 28(1), ISSN 2755-9734, <https://doi.org/10.1136/bmjment-2024-301280>
- Ginanjar, A., Muhammad, A., & Butabutar, H. F. (2020). Agama Sebagai Media Dramaturgi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 1930–1945.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. In H. Sazali (Ed.), *Wal Ashri Publishing* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). Wal Ashri Publishing. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Hasibuan, J. R., Rangkuti, R. P., & Fauzi, F. (2022). Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 64. <https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.5022>
- Hasibuan, U., Ediwarman, Marlina, & Trisna, W. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Untuk Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana. *Jurnal Retentum*, 6 Number 1(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4215>
- Herreros-Fraile, A. (2023). Parental Incarceration, Development, and Well-Being: A Developmental Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), ISSN 1661-7827, <https://doi.org/10.3390/ijerph20043143>
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. 2024. Teori Sosiologi Modern. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Inderasari, O., Juniarsih, N., Solikatun, & Kusuma, N. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 40–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.120>
- Keers, R.N. (2023). Defining avoidable healthcare-associated harm in prisons: A mixed-method development study. *PLoS ONE*, 18(3), ISSN 1932-6203, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282021>

- Manik, J. (2021). Pola Pembinaan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Mongale, E. (2024). Development and optimisation of a reception testing protocol designed to eliminate HCV in the UK prison population. *JHEP Reports*, 6(1), ISSN 2589-5559, <https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2023.100937>
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat Pasal 1 ayat 1
- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1349–1358. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12527/9568>
- Ravena, A., Ridha, A., & Rosmilawati, I. (2024). Pola Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN*, 2(1), 35–45.
- Ubwarin, E., Pasalbessy, J. D., & Taufik, I. (2021). Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. *Jurnal Belo*, 7(1), 80–95.
- Usman, H. & Akbar, P. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (3rd ed.). PT Bumi Aksara.
- Watson, T. M. (2023). Community-Based Mental Health and Substance Use Services for People Leaving Prison: Equity and Inclusion Strengths and Limitations in Specialized Service Inventory Development. *Community Mental Health Journal*, 59(3), 421-427, ISSN 0010-3853, <https://doi.org/10.1007/s10597-022-01050-5>
- Wirzahayati, D., Asril, & Rudiadi. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A BukitTinggi. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 452–469.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (1st ed.). KENCANA.